

# Pengabaian Nilai-Nilai Pancasila Dalam Tata Kelola Pemerintahan Di Daerah Otonomi Khusus

Zahlul Pasha Karim ✉

UIN Ar-Raniry Banda Aceh

✉ zahlul.pasha@ar-raniry.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.55292/w8r86710>

## Abstrak

Pelaksanaan desentralisasi asimetris di daerah otonomi khusus dilakukan dengan mengabaikan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Studi yang ada selama ini hanya memfokuskan pada justifikasi bahwa pelaksanaan otonomi khusus telah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, kritik atas Pancasila karena dijadikan alat pemerintah untuk menghadapi lawan politik, dan internalisasi atau pengamalan nilai-nilai Pancasila ke dalam kebijakan pemerintahan. Penelitian ini berusaha menjawab dua permasalahan, bagaimana pengabaian nilai-nilai Pancasila berlangsung dalam tata kelola pemerintahan di daerah otonomi khusus, dan bagaimana dampak pengabaian nilai-nilai Pancasila terhadap tata kelola pemerintahan di daerah tersebut. Untuk menjawab kedua masalah tersebut, dilakukan secara deskriptif dengan menganalisis berbagai peraturan daerah otonomi khusus di Indonesia, yakni peraturan daerah di Aceh, Papua, Yogyakarta, dan Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan Pengabaian terhadap nilai-nilai Pancasila dapat ditemukan dalam



@ 2024 **Proceeding APHTN-HAN**, All rights reserved.

This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

tiga hal. Pertama, hadirnya berbagai peraturan daerah yang mendiskriminasi kelompok minoritas dan perempuan. Kedua, lahirnya aturan-aturan yang mengentalkan etnis tertentu dan pada saat bersamaan mengabaikan keberadaan pluralitas masyarakat yang telah mendiami suatu wilayah sejak lama. Ketiga, menumpuknya kewenangan di tangan eksekutif yang menjadikan tata kelola pemerintahan justru mengarah pada praktek koruptif. Dampak terhadap pengabaian nilai-nilai Pancasila adalah hilangnya hak-hak ketiga kelompok tersebut sebagai warga negara untuk berada sejajar dan setara dengan warga negara lain. Selain itu, juga pengabaian nilai-nilai tersebut juga telah berdampak pada perilaku koruptif yang dipraktekkan lembaga eksekutif karena menguatnya kewenangan mereka dalam mengelola dana otonomi khusus. Sehingga alih-alih melayani masyarakat dan menciptakan kesejahteraan, otonomi khusus justru digunakan untuk memperkaya diri yang menempatkan masyarakat semakin jauh dari rasa keadilan..

### **Kata Kunci**

*pengabaian nilai Pancasila, tata kelola pemerintahan, otonomi khusus.*

## **I. Pendahuluan**

Pelaksanaan desentralisasi asimetris di daerah otonomi khusus dilakukan dengan mengabaikan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Pada masa Orde Baru, Pancasila menjadi dogma statis karena dikultuskan dengan

menerapkannya secara murni dan konsuken.<sup>1</sup> Sementara pada masa reformasi, Pancasila dijadikan sebagai sumber dari segala sumber hukum sebagaimana diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan.<sup>2</sup> Namun demikian, dalam praktiknya, tetap saja keberadaan Pancasila hanya menjadi simbol formal belaka. Akibatnya, Pancasila yang mengandung nilai luhur yang oleh Bung Karno dikatakan sebaga nilai-nilai yang digali dan hidup di tengah-tengah masyarakat Indonesia menjadi tidak berarti.<sup>3</sup> Kenyataan inilah yang menjadikan sejumlah kebijakan pemerintahan menjadi tidak signifikan, seperti peraturan perundang-undangan tidak harmoni dan perilaku aparat pemerintah yang koruptif, alih-alih melayani rakyat. Dengan demikian, Pancasila yang diproyeksikan oleh pendiri bangsa sebagai pedoman dan tata laku bernegara semakin menjauhi tujuan awalnya.<sup>4</sup>

Studi perihal Pancasila yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan di daerah otonomi khusus memang

- 
- 1 Fais Yonas Bo'a, "Pancasila Sebagai Sumber Hukum Dalam Sistem Hukum Nasional," *Jurnal Konstitusi* 15, no. 1 (March 29, 2018): 21, <https://doi.org/10.31078/jk1512>.
  - 2 Muhammad Aziz Hakim, "Repositioning Pancasila Dalam Pergulatan Ideologi-Ideologi Gerakan Di Indonesia Pasca-Reformasi," *Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 4, no. 1 (2015), <https://doi.org/10.21274/kontem.2016.4.1.131-164>.
  - 3 Soekarno, *Lahirnya Pancasila Dalam Tujuh Bahan Indoktrinasi* (Jakarta: Dewan Pertimbangan Agung, 1961); Andreas Doweng Bolo, "Pancasila Sebagai Karya Estetis Bangsa Indonesia: Sebuah Refleksi Filosofis," *Melintas* 27, no. 2 (2011), <https://doi.org/10.26593/mel.v27i2.305.187-200>.
  - 4 Sudjito Atmoredjo, "Bernegara Hukum Secara Sehat Dan Bermakna," *Kompas*, 2023, <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/08/06/bernegara-hukum-secara-sehat-dan-bermakna>; Sudjito Atmoredjo, "Orang-Orang Baik Di Negeri Pancasila," *Harian Merapi*, 2022, <https://www.harianmerapi.com/cermin/pr-404855527/orang-orang-baik-di-negeri-pancasila>.

telah menarik minat sejumlah peneliti. Berbagai studi tersebut setidaknya dapat dikelompokkan dalam beberapa kategori. Pertama, studi yang menjustifikasi bahwa pelaksanaan otonomi khusus telah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, bahkan justru menjiwai asas kebangsaan Indonesia.<sup>5</sup> Kedua, studi yang mengkritisi Pancasila karena dijadikan sebagai alat oleh pemerintah untuk melegetimasi kebijakan dalam menghadapi lawan politik.<sup>6</sup> Ketiga, studi yang menguraikan internalisasi atau pengamalan nilai-nilai Pancasila ke dalam kebijakan pemernitahan.<sup>7</sup> Dengan demikian, berbagai studi yang ada masih menekankan pada

- 
- <sup>5</sup> Pradhani, Sartika I. and Sukiratnasari S., "Manifestasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua," *Jurnal Penelitian Hukum Gajah Mada* 2, no. 2 (2015): 105-15; Delfi Suganda, "Pancasila Dan Syari'at Islam Sebagai Asas Pembentukan Qanun Di Aceh," *Jurnal Ilmiah Peuradeun* 2, no. 01 (2014); Paryanto et al., "Kebijakan Pendidikan Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan Di Daerah Istimewa Yogyakarta," *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)* 4, no. 2 (2022): 150-64.
- <sup>6</sup> Yance Arizona, "The Return of Pancasila: Political and Legal Rhetoric Against Transnational Islamist Imposition," *Constitutional Review* 5, no. 1 (2019): 164-93, <https://doi.org/10.31078/consrev516>; Syahrul Mubarak and Azman Arsyad, "Pembubaran Ormas Islam Oleh Pemerintah; Studi Komparatif Undang-Undang Ormas Dan Hukum Islam," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, December 2, 2021, <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i3.22036>; Imam Mahdi, "Ilmu Hukum Dan Perkembangannya (Kajian Khusus Hukum Normatif)," *Nuansa* IX, no. 2 (2016): 107-17.
- <sup>7</sup> Murti Ayu Hapsari, "Konsep Internalisasi Integritas Dan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Sistem Hukum Sebagai Upaya Penanggulangan Korupsi," *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 22, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.22373/jms.v%vi%i.7385>; Hafidh Asrom, "Pancasila, Kearifan Lokal, Dan Pengembangan Daerah," *Jurnal Filsafat* 17, no. 2 (2007), <https://doi.org/10.22146/jf.23187>;

tiga aspek, yaitu justifikasi implementasi nilai-nilai Pancasila dalam tata kelola pemerintahan, kritik atas kebijakan pemerintahan yang menggunakan Pancasila sebagai simbol formal, dan pengamalan nilai-nilai Pancasila ke dalam kebijakan pemerintah. Sejauh ini, studi pengabaian nilai Pancasila dalam tata kelola pemerintahan di daerah otonomi khusus belum dilakukan.

Artikel ini didasarkan pada suatu argumen bahwa pengabaian nilai-nilai Pancasila dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia menyebabkan tata kelola pemerintahan menjadi semakin jauh dari tujuan bernegara. Pluralitas masyarakat yang menjadi ciri khas Indonesia menjadi terganggu akibat nilai-nilai keadilan sosial tidak diimplementasikan ke dalam peraturan perundang-undangan yang dibentuk. Demikian pula, perilaku penyelenggara negara yang semakin menjauhi nilai kerakyatan di mana kehadiran negara dan pemerintah adalah untuk melayani dan mensejahterakan warganya menjadi tidak berarti. Idealnya, sebagaimana dinyatakan Atmoredjo, penyelenggara negara adalah pihak yang memberikan teladan dan berakhlakul karimah, dimanifestasikan dalam ketaatan pada nilai Pancasila dan tatanan hukum yang berlaku.<sup>8</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, maka artikel ini berusaha menjawab dua permasalahan utama, yakni: (1) bagaimana pengabaian nilai-nilai Pancasila berlangsung dalam tata kelola pemerintahan di daerah otonomi khusus; dan (2) bagaimana dampak pengabaian nilai-nilai Pancasila terhadap tata kelola pemerintahan di daerah tersebut.

---

<sup>8</sup> Sudjito Atmoredjo, "Lemah Lembut Bernegara Hukum," *Republika*, 2022, <https://www.republika.id/posts/26343/lemah-lembut-bernegara-hukum>.

---

## II. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara deskriptif dengan menganalisis berbagai peraturan daerah otonomi khusus di Indonesia. Pengumpulan data diawali dengan pembacaan sumber literatur yang relevan dan aktual yakni peraturan daerah yang dihasilkan oleh 4 (empat) daerah yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk mengelola pemerintahannya secara berbeda dengan daerah lain, yakni Aceh, Papua, Yogyakarta, dan Jakarta. Di antara sejumlah peraturan yang ditelaah adalah Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Qanun Aceh Nomor Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Tempat Ibadah, Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Instruksi Gubernur DIY No: K.898/I/A/1975 tentang Penyeragaman Policy Pemberian Hak atas Tanah kepada Seorang WNI Non-Pribumi, Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe, dan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2018 tentang Himne Aceh. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data kualitatif. Pengumpulan data diawali dengan pembacaan sumber literatur yang relevan dan aktual..

---

### III. Pembahasan

#### *Pengabaian Nilai Pancasila*

Istilah pengabaian dalam KBBI bermakna memandang rendah (hina, mudah), tidak mengindahkan (perintah, nasihat), melalaikan (kewajiban, tugas, pekerjaan), menyia-nyaiakan, tidak memedulikan, membiarkan telantar, dan tidak memegang teguh (adat istiadat, aturan, janji).<sup>9</sup> Sementara nilai-nilai Pancasila adalah nilai-nilai yang dihayati, diyakini dan dijalankan sebagai nilai yang dianggap benar dan baik dalam tatanan sosial kemasyarakatan.<sup>10</sup> Para pendiri bangsa menyepakati lima sila sebagai dasar negara tatkala pelek kemerdekaan dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Artinya, nilai-nilai Pancasila adalah nilai yang relevan hingga saat ini karena telah disepakati sebagai landasan bernegara, dengan cara Pancasila harus dijadikan dasar, sumber, dan jiwa seluruh pembuatan perundang-undangan dan penyelenggaraan negara.<sup>11</sup> Oleh karena itu, pengabaian nilai Pancasila dalam artikel ini diartikan sebagai suatu langkah yang dilakukan dengan tidak memegang teguh nilai-nilai Pancasila dalam praktek pembuatan peraturan perundang-undangan dan penyelenggaraan bernegara.

---

<sup>9</sup> KBBI, "Abai," Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2023, <https://kbbi.web.id/abai>.

<sup>10</sup> Pramella Yunindar Pasaribu and Bobby Briando, "Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Penyusunan Kode Etik Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP)," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 13, no. 2 (July 23, 2019): 245, <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2019.V13.245-264>.

<sup>11</sup> Madaskolay Viktoris Dahoklory and Lita Tyesta Addy Listya Wardhani, "Rekonstruksi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Undang-Undang," *SASI* 26, no. 3 (September 8, 2020): 297, <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i3.271>.

Fenomena pengabaian nilai Pancasila dijelaskan Amarini terjadi salah satunya dalam pembentukan perda, sehingga keberadaan perda yang demikian harus diuji dan diawasi sesuai dengan instrumen hukum yang tersedia.<sup>12</sup> Pancasila juga seringkali digunakan oleh pemerintah dan elit politik untuk mendisiplinkan lawan politiknya seperti terlihat yang dilakukan Presiden Joko Widodo dalam menertibkan gerakan fundamental Islam.<sup>13</sup> Namun upaya ini justru melahirkan narasi kebangkitan Pancasila sebagai ideologi adversarial dibatasi oleh tradisionalisme dan kurangnya penafsiran progresif. Kenyataan ini menunjukkan alih-alih Pancasila ditempatkan sebagai pondasi negara, justru seringkali ditarik ke dalam berbagai aspek yang mendegradasi Pancasila.

Berbagai fenomena ini menurut Iskandar terjadi sejak eksepsionalisme (kebenaran nasional) versi Indonesia diterapkan, yakni melalui pelestarian Pancasila dalam agenda dan reformasi politik.<sup>14</sup> Eksepsionalisme versi Indonesia dapat digambarkan dengan keyakinan yang teguh akan sifat Pancasila yang tidak dapat diganggu gugat dalam kehidupan politik nasional dan seterusnya. Pada masa Orde Baru, langkah pemerintah meromantisasi Pancasila dilakukan lewat program wajib Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4). Langkah ini dalam pandangan Morfit justru menunjukkan hilangnya semangat pemerintah dan semakin besarnya perasaan bahwa pemerintah telah kehilangan arah

---

<sup>12</sup> Indriati Amarini, "Evaluasi Aktualisasi Pancasila Melalui Harmonisasi Hukum," *Kosmik Hukum* 17, no. 2 (2017), <https://doi.org/0.30595/kosmikhukum.v17i2.2326>.

<sup>13</sup> Arizona, "The Return of Pancasila: Political and Legal Rhetoric Against Transnational Islamist Imposition."

<sup>14</sup> Pranoto Iskandar, "The Pancasila Delusion," *Journal of Contemporary Asia* 46, no. 4 (October 13, 2016): 723–35, <https://doi.org/10.1080/00472336.2016.1195430>.

dan kepercayaan terhadap kemampuan mereka sendiri.<sup>15</sup> Tanpa disadari, kebijakan tersebut justru menjadikan Pancasila sebagai khayalan. Hal ini juga dikemukakan Muttaqin, bahwa Pancasila yang semula dianggap sebagai jalan terbaik untuk menegosiasikan Islam dan nasionalisme sekuler, secara tidak sengaja malah menjadi biang pelanggaran HAM.<sup>16</sup>

### *Tata Kelola Pemerintahan*

Tata kelola pemerintahan atau juga lazim dikenal dengan tata kelola publik didefinisikan oleh Katsamunski sebagai tata kelola kelembagaan yang mengacu pada pengaturan, penerapan, dan penegakan aturan.<sup>17</sup> Ali menyebut tata kelola pemerintahan sebagai proses pengambilan keputusan dan proses di mana keputusan diterapkan atau tidak diterapkan.<sup>18</sup> Adapun Ulisah menjelaskan tata kelola pemerintahan sebagai pengelolaan pemerintahan yang menaati hukum, menghormati hak asasi manusia (HAM), menghargai nilai-nilai dasar yang dianut oleh masyarakat, secara sadar dan

---

<sup>15</sup> Michael Morfit, "Pancasila: The Indonesian State Ideology According to the New Order Government," *Asian Survey* 21, no. 8 (1981): 838-51.

<sup>16</sup> Zezen Zaenal Mutaqin, "The Strong State And Pancasila: Reflecting Human Rights in the Indonesian Democracy," *Constitutional Review* 2, no. 2 (2016): 159-88, <https://doi.org/10.31078/consrev221>.

<sup>17</sup> Polya Katsamunski, "The Concept of Governance and Public Governance Theories," *Economic Alternatives*, no. 2 (2016): 133-41.

<sup>18</sup> Muhammad Ali, "Governance and Good Governance-A Conceptual Perspective," *Journal of Public Administration and Governance* 9, no. 3 (2019): 133, <https://doi.org/10.5296/jpag.v9i3.15417>.

sistematis membangun fasilitas untuk menumbuhkan ekonomi masyarakat, bersikap egaliter, dan menghormati keragaman termasuk etnis, agama, suku, dan budaya lokal.<sup>19</sup> Sementara Dahal meyakini bahwasanya inti dari tata kelola pemerintahan yang baik adalah desentralisasi kekuasaan politik dan ekonomi.<sup>20</sup> Kekuasaan tidak boleh terkonsentrasi di pusat saja, namun perlu dikembangkan hingga ke lembaga-lembaga di tingkat lokal.

Osborne menguraikan enam elemen penting dalam tata kelola pemerintaha, yakni: (1) dominasi aturan hukum; (2) fokus pada penyelenggaraan hukum dan pedoman yang ditetapkan; (3) peran sentral birokrasi dalam pembuatan dan implementasi kebijakan; (4) pemisahan antara politik dengan administrasi dalam organisasi publik; (5) komitmen terhadap penganggaran tambahan; dan (6) hegemoni profesional dalam sistem pemberian layanan.<sup>21</sup> Sementara Tata Kelola Pemerintahan Dunia (*Worldwide Governance*) merinci enam indikator untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik: (1) akuntabilitas dan transparansi; (2) bebas dari kekerasan dan sistem politik yang stabil; (3) kebijakan pemerintahan yang efektif; (4) pemberantasan korupsi; (5) pemerintahan yang berkualitas; dan (6) supremasi hukum (hukum memiliki kedudukan tertinggi dan menjadi acuan

---

<sup>19</sup> Sri Ulisah, "Perubahan Pembangunan Oleh Gema Keadilan Edisi Jurnal," *Gema Keadilan*, 2016, 78-86, <https://media.neliti.com/media/publications/285926-pengaruh-tata-kelola-pemerintahan-yang-b-08ea934d.pdf>.

<sup>20</sup> Dev Raj Dahal, "The Challenge of Good Governances , Kathmandu," *Centre for Governance and Development Studies* 8, no. 14 (1996).

<sup>21</sup> Stephen P. Osborne, "The New Public Governance?," *Public Management Review* 8, no. 3 (2006): 377-87, <https://doi.org/10.1080/14719030600853022>.

---

dalam segala hal.<sup>22</sup> Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa tata kelola pemerintahan adalah upaya untuk membangun hubungan yang berkualitas antara pemerintah dengan yang diperintah (masyarakat). Artinya, pemerintahan yang baik adalah yang mampu mendorong pembangunan manusia melalui partisipasi rakyat dan kesetaraan sosial dan ekonomi.

### *Daerah Otonomi Khusus*

Di Indonesia, istilah daerah otonomi khusus digunakan secara bergantian dengan istilah daerah istimewa. Keduanya menunjuk pada penjelasan serupa atas kenyataan adanya daerah yang memiliki kewenangan berbeda dibanding daerah lainnya. Penyebutan istilah ini secara bergantian memang bukanlah hal baru, disebabkan UUD NRI 1945 dalam aturan terkait pemerintahan daerah juga tidak membedakan kedua istilah ini. Pasal 18B menyatakan, “negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.” Oleh karena itu, dalam artikel ini, untuk menyebut istilah daerah otonomi khusus dan daerah istimewa digunakan istilah daerah otonomi khusus yang juga mewakili istilah daerah istimewa.

Irfan Ridwan Maksum mendefinisikan otonomi khusus sebagai otonomi yang diterapkan untuk semua daerah otonom di sebuah negara dengan prinsip tak sama dan tak

---

<sup>22</sup> Worldbank, “Worldwide Governance,” [info.worldbank.org, 2014, http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#home](http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#home).

sebangun.<sup>23</sup> Sementara Hopkin & Houten menjelaskan istilah otonomi khusus merupakan kewenangan legal yang diberikan kepada kelompok masyarakat khusus yang tidak memiliki kedaulatan atau wilayah yang khusus secara etnis, agar mereka membuat keputusan-keputusan publik yang mendasar dan melaksanakan kebijakan-kebijakan publik secara bebas di luar sumber kewenangan negara yang berlaku selama ini, tetapi tunduk pada hukum negara secara keseluruhan.<sup>24</sup> Lebih lanjut menurut Hopkin & Houten, diberikannya otonomi khusus akan memungkinkan terjadinya koherensi atau persatuan nasional yang lebih kukuh karena masalah-masalah yang ada bisa diselesaikan dengan damai dan dengan hasil yang jauh lebih memuaskan. Paling tidak ada dua manfaat yang diperoleh dari pendekatan dan pemberlakuan otonomi asimetris, yakni: solusi terhadap kemungkinan terjadinya konflik etnis atau konflik fisik lainnya dan respon demokratis terhadap berbagai keluhan kelompok minoritas yang hak-haknya selama ini kurang diperhatikan.<sup>25</sup>

Namun, tidak berarti kebijakan otonomi khusus itu tanpa masalah. Masalah akan muncul apabila sejumlah kondisi tidak terpenuhi, misalnya apabila pemerintah maupun kelompok minoritas yang bermaksud meminta, atau telah diberikan status otonomi khusus itu, sama-sama tidak memahami apa saja yang seharusnya menjadi isi otonomi tersebut, terutama dalam kaitannya dengan upaya bersama

---

<sup>23</sup> Irfan Ridwan Maksun, "Desentralisasi Asimetris Dan Otonomi Khusus Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 4, no. 2 (2013): 72.

<sup>24</sup> Jonathan Hopkin and Pieter Van Houten, "Decentralization and State-Wide Parties: Introduction," *Party Politics* 15, no. 2 (2009): 131-35, <https://doi.org/10.1177/1354068808099977>.

<sup>25</sup> Hopkin and Van Houten.

untuk memecahkan masalah nasional.<sup>26</sup> Studi Brancati menunjukkan bahwasanya otonomi khusus di sejumlah negara justru meningkatkan konflik etnis dan pemisahan diri secara tidak langsung dengan mendorong tumbuhnya partai-partai daerah.<sup>27</sup> Parta-partai tersebut menjadi pemicu konflik etnis dan pemisahan diri dengan memperkuat etnis dan identitas daerah sehingga menghasilkan peraturan perundang-undangan yang memihak kelompok tertentu. Di Indonesia, kelompok minoritas juga terkena dampak karena pemerintah daerah mengabaikan hak atas tanah mereka dalam upaya meningkatkan pendapatan untuk menutupi pengeluaran baru mereka, yang pada dasarnya meneruskan praktik yang dilakukan oleh pemerintah sebelumnya.<sup>28</sup>

### ***Munculnya Perda Diskriminatif bagi Minoritas Agama dan Perempuan***

Hadirnya peraturan-peraturan daerah merupakan implikasi dari diberlakukannya kebijakan otonomi di Indonesia. Perda menjadi langkah hukum pemerintah daerah setempat untuk mengatur urusan daerah dan warganya.

---

<sup>26</sup> Thad Dunning, "Decentralization and Ethnic Diversity," in *Decentralized Governance and Accountability* (United Kingdom: Cambridge University Press, 2019), 248-72, <https://doi.org/10.1017/9781108615594.011>.

<sup>27</sup> Dawn Brancati, "Decentralization: Fueling the Fire or Dampening the Flames of Ethnic Conflict and Secessionism?," *International Organization* 60, no. 3 (2006): 651-85, <https://doi.org/10.1017/S002081830606019X>.

<sup>28</sup> Christopher R. Duncan, "Mixed Outcomes: The Impact of Regional Autonomy and Decentralization on Indigenous Ethnic Minorities in Indonesia," *Development and Change* 38, no. 4 (July 25, 2007): 711-33, <https://doi.org/10.1111/j.1467-7660.2007.00430.x>.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mendefinisikan Perda sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, baik di tingkat provinsi atau kabupaten/kota bersama gubernur atau bupati/walikota. Kandungan atau materi muatan suatu Perda berisikan materi dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Menurut Sihombing, Perda menjadi salah satu alat dalam melakukan transformasi sosial dan demokrasi untuk mewujudkan masyarakat ke arah perubahan yang cepat serta terciptanya *good local governance* sebagai bagian dari pembangunan yang berkesinambungan di daerah.<sup>29</sup> Di sisi lain, keberadaan Perda justru menimbulkan persoalan lain, yakni semakin tersudutnya keberadaan kelompok masyarakat yang rentan dan berjumlah kecil, baik dari segi etnis, ras, dan agama.

Dalam kurun waktu 2009-2016 menurut Komnas Perempuan, terdapat sebanyak 421 regulasi daerah yang dianggap diskriminatif dengan berbagai kandungan atau materi muatan, di antaranya keharusan perempuan menggunakan jilbab, aturan jam malam untuk perempuan, larangan bagi waria bekerja di salon, dan juga pembatasan terhadap kelompok-kelompok minoritas agama seperti Syi'ah, Ahmadiyah, dan kelompok-kelompok lainnya.<sup>30</sup> Kebijakan

---

<sup>29</sup> Eka NAM Sihombing, "Problematika Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Eka," *Jurnal Legislasi Indonesia* 13, no. 3 (2016): 257.

<sup>30</sup> Fathiyah Wardah, "Komnas Perempuan Temukan 421 Kebijakan Diskriminatif," VOA Indonesia, 2017, <https://www.voaindonesia.com/a/komnas-perempuan-temukan-421-kebijakan-diskriminatif/3940841.html>.

diskriminatif tersebut tidak hanya ditemukan dalam bentuk Perda saja, tetapi juga dalam bentuk surat edaran, baik itu bupati maupun walikota. Bahkan dalam kurun tahun 2022, menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), keberadaan Perda diskriminatif mencapai 136 Perda.<sup>31</sup> Umumnya, untuk menghindari kritik tajam terhadap Perda yang dihasilkan, Pemerintah Daerah setempat berlindung di balik moralitas dan alasan agama dalam pembentukan perda dimaksud.

Kemunculan Perda diskriminatif juga terwujud di daerah otonomi khusus. Setidaknya, pengalaman Aceh dan Yogyakarta menunjukkan realitas ini. Hak menjalankan syari'at Islam justru digunakan oleh provinsi tersebut tidak hanya mengatur moral dan etika warganya, tetapi juga menempatkan kelompok non-muslim dalam posisi tersudut. Sementara hak kultural yang dimiliki Yogyakarta justru mendiskreditkan kelompok WNI keturunan. Hal ini dapat dilihat dalam 2 (dua) qanun yang terdapat di daerah Serambi Makkah dan 1 (satu) perda di Yogyakarta. Adapun berbagai peraturan yang dimaksud adalah Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (Qanun Jinayat), Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Tempat Ibadah (Qanun PKUB & PTI), dan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara lebih lengkap, beberapa persoalan yang terdapat dalam ketiga peraturan tersebut dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

---

<sup>31</sup> M uhamad Ma'rup, "Kemen PPPA Tuntaskan 136 Perda Diskriminatif Perempuan," Koran Jakarta, 2023, <https://koran-jakarta.com/kemen-pppa-tuntaskan-136-perda-diskriminatif-perempuan>.

Tabel 1: Diskriminasi dalam Qanun di Aceh dan Perdais Yogyakarta

Nama Qanun	Jenis Diskriminasi
Qanun Jinayat	Non-muslim tunduk dan patuh kepada ketentuan syari'at agama lain yang bukan agamanya <sup>32</sup>
	Korban yang mengaku diperkosa dibebankan menyertakan alat bukti permulaan <sup>33</sup>
Qanun PKUB & PTI	Pemberatan syarat mendirikan rumah ibadah bagi umat agama non-muslim <sup>34</sup>
Perdais Yogyakarta No. 1/2013	Laki-laki sebagai syarat calon gubernur/wakil gubernur <sup>35</sup>
Instruksi Gubernur DIY No: K.898/I/A/1975	Larangan hak atas penguasaan tanah bagi WNI keturunan <sup>36</sup>

Dari Tabel 1 terlihat bahwa diskriminasi dalam Qanun Aceh dan Perdais Yogyakarta dialami oleh 3 (tiga) kelompok masyarakat, yakni kelompok minoritas non-muslim, kelompok perempuan sebagai mayoritas korban

<sup>32</sup> Pasal 5 huruf c Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

<sup>33</sup> Pasal 52 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

<sup>34</sup> Pasal 14 ayat (2) Qanun Aceh Nomor Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Tempat Ibadah.

<sup>35</sup> Pasal 7 ayat 1 huruf (c) Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

<sup>36</sup> Instruksi Gubernur DIY No: K.898/I/A/1975 tentang Penyeragaman Policy Pemberian Hak atas Tanah kepada Seorang WNI Non-Pribumi

pemeriksaan, dan kelompok non-pribumi. Bagi kelompok minoritas non-muslim, diskriminasi dapat dilihat dalam Qanun Jinayat terkait pemaksaan agar kelompok tersebut tunduk dan patuh pada ketentuan hukum Islam yang bukan hukum agamanya serta pemberatan syarat mendirikan rumah ibadah bagi umat agama non-muslim. Sementara bagi kelompok perempuan, dapat ditemukan dalam Qanun Jinayat yang memberatkan korban karena selain telah menjadi korban pemerkosaan, korban juga mendapatkan tugas untuk membuktikan kebenaran atas orang yang telah memperkosanya agar pelaku dapat diberikan *'uqubat* (hukuman) serta tertutupnya akses bagi perempuan menjadi gubernur/wakil gubernur di Yogyakarta. Sementara di Yogyakarta, syarat gubernur/wakil gubernur dari laki-laki telah menempatkan perempuan tidak dapat memenuhi syarat menempati posisi tersebut. Adapun diskriminasi bagi WNI keturunan dapat ditemukan dalam Instruksi Gubernur DIY No: K.898/I/A/75 tentang Penyeragaman Policy Pemberian Hak atas Tanah kepada Seorang WNI Non-Pribumi, yang melarang kelompok warga tersebut atas hak penguasaan tanah. Dengan kata lain, pelaksanaan otonomi khusus di beberapa daerah di Indonesia justru telah mengabaikan hak-hak kelompok minoritas dan kelompok perempuan di daerah tersebut.

Terkait Qanun Jinayat, menurut Danial, qanun ini masih mengandung kekuatan represif untuk memaksa non-muslim tunduk dan patuh kepada ketentuan syari'at agama lain yang bukan agamanya.<sup>37</sup> Lebih jauh, qanun ini juga menempatkan

---

<sup>37</sup> Danial, "Syari'at Islam Dan Pluralitas Sosial (Studi Tentang Minoritas Non-Muslim Dalam Qanun Syari'at Islam Di Aceh)," *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 12, no. 1 (2012): 71-92, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/analisis/article/view/630/528>.

non-muslim sebagai subjek hukum dalam hukum pidana Islam tersebut. Hal ini karena Qanun Jinayat yang diberlakukan di Aceh tidak menganut asas personalitas murni, tetapi juga terkesan kuat menganut asas teritorialitas semu. Karena pasal ini memberikan lobang yang besar bagi pemberlakuan Qanun Jinayat terhadap minoritas non-muslim. Lobang pertama, bila kejahatan pidana dilakukan bersama-sama yang salah satunya beragama non-muslim, maka atas dasar kerelaan ia dapat menundukkan diri untuk diberlakukan hukuman kepadanya menurut syari'at Islam. Lobang kedua lebih menganga lagi, di mana setiap orang termasuk non-muslim bila melakukan kejahatan pidana yang tidak diatur dalam KUHP atau peraturan perundang-undangan di luar KUHP, maka terhadapnya akan diberlakukan hukuman berdasarkan Qanun Jinayat.

Persoalan lain dalam Qanun Jinayat terdapat pada Pasal 52 ayat 1, di mana terhadap seorang korban yang mengaku diperkosa justru dibebankan dengan menyertakan alat bukti permulaan. Pasal ini menurut Wahyuni menjadi tebing tinggi bagi perempuan korban pemerkosaan untuk melaporkan kejahatan pemerkosaan yang dialaminya.<sup>38</sup> Bahkan dikatakan Andani, hal ini dapat memberatkan korban karena selain dia telah menjadi korban pemerkosaan, dia juga mendapatkan tugas ganda untuk membuktikan kebenaran atas orang yang telah memperkosanya agar pelaku dapat diberikan *'uqubat* (hukuman).<sup>39</sup> Bahkan jika pelaku tidak terbukti bersalah atas

---

<sup>38</sup> Weini Wahyuni, "Jarimah Pemerkosaan Dalam Qanun Jinayat Aceh Perspektif Feminist Legal Theory," *Jurnal Hukum Unissula* 38, no. 1 (2022): 43-60, <https://doi.org/10.26532/jh.v38i1.17458>.

<sup>39</sup> Meri Andani, "Kewajiban Menyertakan Bukti Pemula Oleh Korban Dalam Proses Pembuktian Kasus Pemerkosaan (Studi

aduan korban maka si korban dapat dikenakan sanksi *qazaf* (tuduhan palsu) atas tuduhannya.

Sementara dalam Qanun PKUB & PTI, menunjukkan kebijakan diskriminatif untuk mendirikan rumah ibadah bagi umat agama non-muslim. Qanun ini, menurut Fadlia & Ramadani sebagai kebijakan yang intoleran terhadap agama minoritas di Aceh yang disebabkan oleh dua hal,<sup>40</sup> yakni qanun ini hanya mengatur pendirian tempat ibadah non-muslim atau tempat ibadah selain masjid, dan menambah jumlah persyaratan pendirian tempat ibadah dari peraturan Peraturan Bersama Menteri (PBM) Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Bergama, dan Pendirian Rumah Ibadah (SKB 2 Menteri).

Di dalam SKB 2 Menteri, persyaratan pendirian tempat ibadah harus memenuhi persyaratan khusus meliputi: a. daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna tempat ibadah paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana di maksud dalam Pasal 13 ayat (3); b. dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa. Sementara itu, persyaratan khusus pendirian tempat ibadah dalam Qanun PKUB & PTI meliputi: a. daftar nama paling sedikit 140 (seratus empat puluh) orang penduduk setempat

---

Pasal 52 Qanun Aceh No 6/2014 Tentang Hukum Jinayat),” *Legitimasi* 9, no. 1 (2020): 151-60.

<sup>40</sup> Faradilla Fadlia and Ismar Ramadani, “Toleransi Ala Aceh (Intoleransi): Sebuah Analisis Sense of Place Dalam Pendirian Rumah Ibadah Agama,” *Journal of Political Sphere* 1, no. 1 (2020): 1-13.

sebagai pengguna tempat ibadah yang bertempat tinggal tetap dan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat batas wilayah; b. dukungan masyarakat setempat paling sedikit 110 (seratus sepuluh puluh) orang yang bukan pengguna tempat ibadah disahkan oleh Keuchik atau nama lain.

### *Mengentalnya Identitas Etnis*

Dampak lain dari berlakunya kebijakan otonomi khusus adalah pada menguatanya etnosentrisme. Istilah etnosentrisme diartikan sebagai kecenderungan masyarakat secara universal dalam melihat kelompoknya sendiri sebagai pusat atas segalanya, menginterpretasikan unit sosial lain dari perspektif kelompoknya sendiri, dan cenderung menolak orang-orang yang berbeda secara budaya.<sup>41</sup> Dengan kata lain, etnosentrisme adalah kecenderungan pada anggapan bahwa budaya etniknya lebih unggul dibandingkan dengan budaya etnik lain. Etnosentrisme meyakini superioritas kelompok etnis dan kelompok kebudayaannya serta menganggap hina kelompok lain. Terdapat beberapa aspek yang menyebabkan timbulnya entosentrisme, yaitu antara lain perbedaan fisik (biologis), perbedaan lingkungan (geografis), perbedaan kekayaan (status sosial), perbedaan

---

<sup>41</sup> Elia Nurindah Sari and Samsuri Samsuri, "Etnosentrisme Dan Sikap Intoleran Pendatang Terhadap Orang Papua," *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya* 22, no. 1 (2020): 142, <https://doi.org/10.25077/jantro.v22.n1.p142-150.2020>; Firman Fauzi, "Pengaruh Etnosentrisme, Citra Merek Dan Gaya Hidup Terhadap Keputusan Pembelian Batik," *Jurnal Ekonomi : Journal of Economic* 11, no. 1 (2020): 86-95, <https://doi.org/10.47007/jeko.v11i1.3220>.

kepercayaan, dan perbedaan norma sosial.<sup>42</sup> Fenomena etnosentrisme juga terjadi di daerah otonomi khusus dengan hadirnya sejumlah Perda yang akomodatif terhadap identitas etnis tertentu dan cenderung mengabaikan etnis lain. Hal ini dapat ditemukan dalam beberapa qanun di Aceh sebagaimana dapat dilihat dalam Tabel 2 di bawah ini:

Tabel 2: Pengentalan etnis dalam beberap Qanun Aceh

Nama Qanun	Jenis Diskriminasi
Qanun Lembaga Wali Nanggroe	Calon Wali Nanggroe harus orang Aceh <sup>43</sup>
Qanun Himne Aceh	Penggunaan bahasa Aceh dalam himne Aceh mengabaikan bahasa-bahasa dari suku lain di Aceh <sup>44</sup>

Dari Tabel 2 terlihat setidaknya terdapat 2 (dua) qanun yang menunjukkan pengentalan identitas etnis di Aceh. Pertama, Qanun Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe (Qanun Wali Nanggroe). Di dalam qanun tersebut, ditentukan syarat seseorang dapat menjabat sebagai wali nanggroe adalah orang Aceh yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT. Jabatan Wali Nanggroe sendiri adalah pemimpin adat dan simbol pemersatu rakyat Aceh. Walaupun hal ini mereduksi jabatan Wali Nanggroe dalam sejarah Aceh yang merupakan merupakan sultan Aceh tatkala sultan tidak dapat menjalankan struktur pemerintahannya.<sup>45</sup> Adanya

<sup>42</sup> Agus Maladi Irianto, "Integrasi Nasional Sebagai Penangkal Etnosentrisme Di Indonesia," *Jurnal Pendidikan* 18, no. 1 (2013): 1-7.

<sup>43</sup> Pasal 69 huruf a Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe

<sup>44</sup> Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2018 tentang Himne Aceh

<sup>45</sup> Muhammad Nazaruddin et al., "Lembaga Wali Nanggroe Dan Masa Depan Perdamaian Aceh," *Aceh Anthropological Journal* 5, no. 2 (2021): 104, <https://doi.org/10.29103/aaj.v5i2.5625>.

---

syarat orang Aceh sebagai Wali Nanggroe mengundang protes dari sejumlah warga Aceh di berbagai daerah. Temuan Komnas HAM menunjukkan warga di Kabupaten Bener Meriah, Aceh Tenggara, Gayo Lues dan masyarakat di bagian Barat dan Selatan Aceh menolak berlakunya qanun tersebut.<sup>46</sup>

Pengentalan identitas juga terdapat dalam Qanun Himne Aceh. Qanun tersebut pada dasarnya berisikan gita puja yang menyangjung dan memuliakan keberadaan Aceh dalam kaitannya dengan kemakmurannya sebagai sebuah daerah syari'ah yang terus menerus mendapat berkah dari Allah. Secara filosofi, keberadaan himne tersebut tidak bermasalah, namun penggunaan bahasa Aceh yang ditetapkan dalam himne tersebut telah meminggirkan identitas etnis lain. Himne Aceh dianggap sebagai bukti bahwa keberadaan etnis-etnis non-non-Aceh tidak dipandang dan diperlakukan setara.<sup>47</sup> Penetapan ini juga diyakini terkait dengan ambisi besar dari etnis mayoritas untuk mengeliminir etnis-etnis lain dengan cara memaksakan bahasa dan budaya mereka kepada etnis-etnis minoritas yang telah ribuan tahun mendiami wilayah Sumatera yang hari ini dikenal sebagai provinsi Aceh. Keputusan menggunakan bahasa Aceh dalam lirik himne tersebut juga dinilai sangat dipaksakan mengingat

---

<sup>46</sup> M Haris SA, "Komnas HAM: Qanun Bendera-Wali Nanggroe Diskriminasi," *AntaraNews.com*, 2013, <https://www.antaraneews.com/berita/397624/komnas-ham-qanun-bendera-wali-nanggroe-diskriminas>; Bakri, "Giliran ABAS Tolak Qanun Wali Nanggroe," *Serambi Indonesia*, 2012, <https://aceh.tribunnews.com/2012/11/16/giliran-abas-tolak-qanun-wali-nanggroe>.

<sup>47</sup> Lintas Gayo, "Hymne Aceh Diskiriminasi Buat Etnis Lainnya," *Lintas Gayo*, 2017, <https://lintasgayo.com/65148/hymne-aceh-diskiriminasi-buat-etnis-lainya.html>.

representasi Aceh secara keseluruhan sangat multirasial.<sup>48</sup> Dengan kata lain, keberadaan Qanun Himne Aceh dianggap tidak menguntungkan dan meminggirkan identitas etnis non-Aceh.

### *Menguatnya Kewenangan Eksekutif Daerah*

Fenomena lain dari berlakunya kebijakan otonomi khusus adalah menguatnya otoritas atau kewenangan eksekutif dibandingkan kewenangan lembaga lain, yakni legislatif. Padahal sebagaimana dijelaskan Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda), penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah dilakukan oleh 2 (dua) unsur, yakni gubernur sebagai pemegang kewenangan eksekutif, dan dewan perwakilan rakyat daerah sebagai pemegang kewenangan legislatif. Menguatnya kewenangan eksekutif di daerah otonomi khusus dapat dilihat dalam kasus Jakarta dan Papua sebagaimana terdapat dalam Tabel 3 di bawah ini:

Tabel 3: Menguatnya kewenangan eksekutif di Jakarta dan Papua

<b>Eksekutif Daerah</b>	<b>Permasalahan</b>
Gubernur Jakarta	Perbedaan jumlah APBD antara Gubernur dengan DPRD yang diajukan ke Kemendagri <sup>49</sup>

<sup>48</sup> Arief, "Ketika Berbahasa Aceh Dianggap Diskriminatif," *Pikiran Merdeka*, 2017, <https://www.pikiranmerdeka.co/news/ketika-berbahasa-aceh-dianggap-diskriminatif/>.

<sup>49</sup> Liputan6, "Ini Penyebab Kisruh Ahok Dengan DPRD DKI," *liputan6.com*, 2015,

	Buruknya komunikasi Gubernur dengan DPRD <sup>50</sup>
Gubernur Papua	Kewenangan tunggal Gubernur dalam mengelola dana otonomi khusus tidak diikuti pengawasan cukup <sup>51</sup>
Gubernur Aceh	Kewenangan Gubernur dalam mengelola dana otonomi khusus menjadikan dana tersebut tidak digunakan secara tepat dan cenderung koruptif <sup>52</sup>

Berdasarkan Tabel 3 terlihat bahwasanya penguatan kewenangan eksekutif yang terjadi di daerah otonomi khusus asimetris terjadi akibat kewenangan dominan yang dimiliki oleh lembaga eksekutif, yakni Gubernur. Baik Gubernur Jakarta maupun Gubernur Papua memiliki persoalan yang sama dalam mengelola pemerintahannya. Menguatnya kewenangan Gubernur di Jakarta menurut Tryatmoko disebabkan karena kekuasaan kepala daerah khusus ibu kota Jakarta tampak tunggal terletak di provinsi karena tidak terbagi ke tingkat kabupaten dan kota.<sup>53</sup> Karena

<https://www.liputan6.com/news/read/2186983/ini-penyebab-kisruh-ahok-dengan-dprd-dki>.

<sup>50</sup> Adi Mirsan, "PDIP Mulai Soroti Pj Gubernur DKI Jakarta, Dua Kebijakan Heru Ini Disebut Bikin Gaduh," *Fajar.co.id*, 2022.

<sup>51</sup> Nurhadi Sucahyo, "Papua: Otsus Dan Pemilihan Lawan Dialog Yang Keliru," *VOA Indonesia*, 2019, <https://www.voaindonesia.com/a/papua-otsus-dan-pemilihan-lawan-dialog-yang-keliru-/5103967.html>.

<sup>52</sup> Zahlul Pasha, "Korupsi Dana Otsus Aceh," *Serambi Indonesia* (Banda Aceh, 2018), <https://aceh.tribunnews.com/2018/07/07/korupsi-dana-otsus-aceh>.

<sup>53</sup> Mardyanto Wahyu Tryatmoko, "Problem Demokratisasi Dalam Desentralisasi Asimetris Pascaorde Baru," *Masyarakat Indonesia* 38, no. 2 (2012): 269-96.

kabupaten/kota berstatus administratif, gubernur adalah penguasa eksekutif tertinggi di wilayah Jakarta. Desain pengaturan otonomi seperti ini lebih memastikan hubungan antartingkat pemerintahan yang harmonis. Keputusan-keputusan yang diambil pada level provinsi tidak ada yang bertentangan dengan kebijakan kabupaten/kota. Sementara keberadaan DPRD Jakarta pun sangat sulit dikatakan merepresentasikan suara masyarakat Jakarta karena salurannya relatif kecil. Karena absennya DPRD kabupaten/kota, DPRD provinsi tidak mungkin mampu mengakomodasi suara masyarakat Jakarta secara meluas meski hingga di tingkat kabupaten/kota. Ada dugaan bahwa negosiasi antara Gubernur dan DPRD seringkali ditunggangi oleh kepentingan pihak ketiga seperti pengusaha, elite birokrasi, dan politisi nasional.

Sementara di Papua dan Aceh, hadirnya dana otonomi khusus sebahai insentif untuk mengejar ketertinggalan kedua daerah tersebut, namun tidak dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintah daerah setempat. Dalam kasus Aceh, sejumlah petinggi pemerintah daerahnya ditangkap aparat penegak hukum karena menyalahgunakan penggunaan dana tersebut untuk kepentingan pribadinya.<sup>54</sup> Terakhir, Irwandi Yusuf Gubernur Aceh aktif dibungkus KPK lewat operasi tangkap tangan.<sup>55</sup> Kondisi serupa juga terjadi di Papua. Ditangkapnya Lukas Enembe Gubernur aktif Papua menguak sejumlah fakta

---

<sup>54</sup> Zulkarnaini, "Setahun 52 Orang Di Aceh Jadi Tersangka Korupsi," *Kompas*, 2023, <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/10/13/setahun-52-orang-di-aceh-jadi-tersangka-korupsi>.

<sup>55</sup> Feri Agus Setyawan, "Kronologi OTT Gubernur Aceh Irwandi Yusuf Terkait Dana Otsus," *CNN Indonesia*, 2018, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180704230851-12-311618/kronologi-ott-gubernur-aceh-irwandi-yusuf-terkait-dana-otsus>.

tentang penggunaan dana otonomi khusus yang tidak tepat sasaran di daerah tersebut. Meskipun pada awalnya Enembe ditangkap karena tindak pidana suap dan gratifikasi dengan menerima uang dari Rijatono Lakka Direktur PT Tabi Bangun Papua, agar perusahaannya mendapatkan sejumlah proyek pembangunan infrastruktur di Papua. Namun, belakangan mulai terkuak sejumlah fakta penggunaan dana otonomi khusus di Papua yang mencapai 1.000,7 triliun tidak menjadikan penduduk dan daerahnya sejahtera, melainkan tetap miskin.<sup>56</sup> Data dari BPS menunjukkan penduduk Papua menempati posisi pertama dari 10 provinsi dengan penduduk miskin terbesar di wilayah Timur.<sup>57</sup>

### *Pengabaian Nilai Pancasila dalam Tata Kelola Pemerintahan di Daerah Otsus*

Pengabaian nilai-nilai Pancasila dalam tata kelola pemerintahan di daerah otonomi khusus di Indonesia dapat dilihat dalam tiga temuan penting dalam artikel ini. Pertama, pengabaian nilai pancasila karena hadirnya berbagai peraturan daerah yang mendiskriminasi kelompok minoritas dan perempuan. Kedua, pengabaian nilai pancasila juga hadir karena lahirnya aturan-aturan yang mengentalkan etnis

---

<sup>56</sup> Tim DetikJatim, "Mahfud Singgung Korupsi Di Papua: Dana Otsus Rp 1000,7 T, Tapi Tetap Miskin," Detiknews, 2022, <https://news.detik.com/berita/d-6308690/mahfud-singgung-korupsi-di-papua-dana-otsus-rp-1000-7-t-tapi-tetap-miskin>.

<sup>57</sup> Aulia Mutiara Hatia Putri, "10 Provinsi Termiskin Didominasi Wilayah Timur, Papua Nomor 1," CNBC Indonesia, 2023, <https://www.cnbcindonesia.com/research/20230815120846-128-463069/10-provinsi-termiskin-didominasi-wilayah-timur-papua-nomor-1>.

---

tertentu dan pada saat bersamaan mengabaikan keberadaan pluralitas masyarakat yang telah mendiami suatu wilayah sejak lama. Ketiga, menumpuknya kewenangan atau otoritas di tangan eksekutif menempatkan tata kelola pemerintahan justru berjalan menjauhi nilai-nilai Pancasila. Besarnya kewenangan eksekutif sebagaimana ditunjukkan di atas justru menjadi rentan dan pejabatnya terjatuh ke dalam perangkap korupsi, ditambah pengawasan terhadap cabang kekuasaan ini tidak dilakukan secara komprehensif. Pada akhirnya, masyarakatlah yang menjadi korban atas kegagalan eksekutif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

Temuan-temuan ini secara kolektif menunjukkan terjadinya pengabaian terhadap nilai-nilai Pancasila dalam tata kelola pemerintahan, khususnya dalam pembuatan peraturan perundang-undang dan penyelenggaraan negara. Meskipun kebijakan otonomi khusus dilaksanakan sebagai tujuan implementasi nilai Pancasila, yakni menghadirkan rasa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, temuan dalam artikel ini menunjukkan bahwa pelaksanaan atas kebijakan otonomi khusus justru menjauhi nilai-nilai Pancasila. Fenomena ini selaras dengan penjelasan Arizona,<sup>58</sup> bahwasanya Pancasila hanya dijadikan sebagai pandangan romantis atau romantisasi Pancasila yang memberikan legitimasi kepada pemerintah untuk membuat dan melaksanakan kebijakan tertentu. Akan tetapi, apakah kebijakan tersebut selaras ataupun tidak dengan nilai-nilai Pancasila tidak lagi mendapatkan perhatian khusus pemerintah. Hal ini juga selaras dengan pernyataan Iskandar,<sup>59</sup> bahwasanya Pancasila sangat terbuka untuk

---

<sup>58</sup> Arizona, "The Return of Pancasila: Political and Legal Rhetoric Against Transnational Islamist Imposition."

<sup>59</sup> Iskandar, "The Pancasila Delusion."

disalahgunakan, bahkan membahayakan keberlangsungan kebijakan otonomi khusus.

Artikel ini telah menegaskan dampak yang timbul terhadap pengabaian nilai-nilai Pancasila bagi sejumlah kelompok masyarakat. Setidaknya, terdapat tiga (3) kelompok masyarakat yang paling dirugikan dengan terjadinya pengabaian terhadap nilai-nilai pancasila dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah otonomi khusus, yakni kelompok minoritas agama, kelompok perempuan, dan kelompok minoritas etnis. Perempuan memang seringkali terdampak akibat hadirnya berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagaimana dikemukakan Melissa Crouch,<sup>60</sup> yakni dengan terhambat dan terbatasnya ruang gerak perempuan di ruang publik, termasuk juga terhadap hak atas tubuh perempuan. Sementara kelompok minoritas agama dan etnis berdampak atas hilangnya hak-hak mereka sebagai warga negara untuk berada sejajar dan setara. Dalam kasus otonomi khusus di Aceh, non-muslim hanya dapat menggunakan haknya sepanjang berada dalam batas-batas yang ditetapkan oleh aturan syari'at Islam.<sup>61</sup>

Pengabaian nilai-nilai tersebut juga telah berdampak pada perilaku koruptif yang dipraktekkan lembaga eksekutif seiring menguatnya kewenangan mereka dalam mengelola dana otonomi khusus. Sehingga alih-alih melayani

---

<sup>60</sup> Melissa Crouch, "Religious Regulations in Indonesia: Failing Vulnerable Groups?," *Review of Indonesian and Malaysian Affairs* 43, no. 2 (2009): 53-103, [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=1601065](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1601065).

<sup>61</sup> Moch Nur Ichwan, Arskal Salim, and Eka Srimulyani, "Islam and Dormant Citizenship: Soft Religious Ethno-Nationalism and Minorities in Aceh, Indonesia," *Islam and Christian-Muslim Relations* 0, no. 0 (2020): 215-40, <https://doi.org/10.1080/09596410.2020.1780407>.

masyarakat dan menciptakan kesejahteraan, otonomi khusus justru digunakan untuk memperkaya diri sehingga alih-alih mensejahterakan masyarakat, akan tetapi justru menempatkan masyarakat semakin jauh dari rasa keadilan. Dalam hal penyelenggara pemerintahan, nilai yang terkandung dalam sila keempat, yakni sila kerakyatan bermakna bahwa kerakyatan yaitu kesesuaiannya dengan hakikat rakyat, Penyelenggara pemerintahan berdasarkan sila ini menurut Yudi Latif seharusnya memahami 5 (lima) hal: (1) politik sebagai seni mengelola kebaikan dan kemaslahatan hidup bersama; (2) memiliki modal moral, yakni kekuatan dan kualitas komitmen pemimpin dalam memperjuangkan nilai-nilai, keyakinan, tujuan, dan amanat penderitaan rakyat; (3) memiliki komitmen pelayanan berupa perlindungan, kesejahteraan, pengetahuan serta keadilan-perdamaian; (4) pembuat kebijakan publik harus memenuhi empat prinsip utama, yakni kemasukakalan, efisiensi, keadilan, dan kebebasan; dan (5) kebijakan publik harus berpihak pada legitimasi demokrasi, kesejahteraan ekonomi, dan identitas kolektif.<sup>62</sup>

Penjelasan dalam artikel ini telah menunjukkan bahwa Pancasila hanya menjadi unsur simbolik dalam tata kelola pemerintahan di daerah otonomi khusus, terutama dalam pembentukan peraturan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Meskipun Pancasila dikatakan sebagai sumber dari segala sumber hukum, temuan dalam

---

<sup>62</sup> Yudi Latif, "Membumikan Etika Pancasila Dalam Penyelenggaraan Negara," in *Kongres Pancasila V 2013: Strategi Pembudayaan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Menguatkan Semangat Ke-Indonesiaan* (Yogyakarta: PSP Press Universitas Gadjah Mada, 2013); Sudjito Atmoredjo, *Pendidikan Ilmu Hukum: Upaya Mewujudkan Manusia Pancasila* (Yogyakarta: CV. Istana Agency, 2023).

penelitian ini menunjukkan Pancasila tidak dijadikan pedoman dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah otonomi khusus. Nilai dalam sila kelima, yakni keadilan sosial sejatinya menjadi pedoman dalam pembentukan peraturan daerah, sebagaimana dikemukakan Kaelan,<sup>63</sup> bahwa sila ini merupakan tujuan dari keempat sila lainnya. Maksudnya, negara berdiri demi kesejahteraan warga atau rakyatnya. Sehingga tujuan dari negara adalah terwujudnya masyarakat yang berkeadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial). Keadilan dalam Pancasila sebagaimana dikemukakan Notonagoro bersumber dari sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab.<sup>64</sup> Hakikat keadilan dalam sila kedua adalah keadilan dalam manusia monopluralis; yakni adil terhadap diri sendiri, terhadap sesama, dan terhadap Tuhan atau kausa prima. Keadilan kemanusiaan monopluralis tersebut menjelma dalam bidang kehidupan bersama, baik dalam lingkup masyarakat, bangsa, negara, dan kehidupan antar bangsa, yang menyangkut sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial.

Temuan dalam artikel ini menunjukkan penyimpangan dari berbagai penelitian sebelumnya, terutama yang berfokus pada Pancasila dan kaitannya dengan pelaksanaan otonomi khusus. Studi Pradhani & Sukiratnasari menunjukkan bahwa

---

<sup>63</sup> Kaelan, "Kesatuan Sila-Sila Pancasila," *Jurnal Filsafat*, 1966, 1-11, <https://jurnal.ugm.ac.id/wisdom/article/view/31640/19174>.

<sup>64</sup> Notonagoro, *Pancasila Secara Ilmiah Populer* (Jakarta: Pantjuran Tudjuh, 1975); Sudjito Atmoredjo, *Ilmu Hukum Berparadigma Pancasila (Pergulatan Akademik Dari Transendensi Hingga Realisasi)*, ed. CV Istana Agency (Yogyakarta, 2022).

otonomi khusus Papua telah mencerminkan asas kebangsaan,<sup>65</sup> sementara studi Paryanto dkk., menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Yogyakarta memiliki latar belakang yang menjadi dasar dalam pembuat kebijakan pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan.<sup>66</sup> Adapun Suganda menyimpulkan bahwa pelaksanaan otonomi khusus Aceh terutama berkaitan dengan syari'at Islam telah sesuai dengan pengamalan Pancasila.<sup>67</sup> Berbeda dengan temuan berbagai studi tersebut, penelitian ini justru menyimpulkan bahwasanya telah terjadi pengabaian nilai-nilai Pancasila dalam pelaksanaan otonomi khusus disebabkan oleh abainya pemerintah mengimplementasikan nilai keadilan sosial dalam berbagai peraturan daerah, dan keserampangan pemerintah dalam mengamalkan nilai kerakyatan, yakni politik sebagai seni mengelola kebaikan dan kemaslahatan hidup bersama, dan kebijakan publik harus berpihak pada legitimasi demokrasi, kesejahteraan ekonomi, dan identitas kolektif.

Berdasarkan temuan dalam artikel ini, penting bagi pemerintahan daerah untuk memperhatikan dan memastikan implementasi nilai-nilai Pancasila ke dalam tata kelola pemerintahan di daerah otonomi khusus, terutama dalam

---

<sup>65</sup> Pradhani, Sartika I. and Sukiratnasari S., "Manifestasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua."

<sup>66</sup> Paryanto et al., "Kebijakan Pendidikan Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan Di Daerah Istimewa Yogyakarta," *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)* 4, no. 2 (2022): 150-64; Martitah Martitah and Slamet Sumarto, "The Election Position of Governor and Vice Governor of Yogyakarta Special Region in the Perspective of Pancasila Democracy in Indonesia," in *Proceedings of the 1st International Conference on Indonesian Legal Studies (ICILS 2018)* (Paris, France: Atlantis Press, 2018), <https://doi.org/10.2991/icils-18.2018.43>.

<sup>67</sup> Suganda, "Pancasila Dan Syari'at Islam Sebagai Asas Pembentukan Qanun Di Aceh."

pembentukan peraturan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Pengabaian nilai-nilai Pancasila dalam tata kelola pemerintahan telah menempatkan kelompok minoritas agama, kelompok perempuan, dan kelompok etnis minoritas dalam posisi yang tidak menguntungkan dan melanggar hak-hak mereka sebagai warga negara. Pengabaian nilai-nilai tersebut juga telah berdampak pada perilaku koruptif yang dipraktekkan lembaga eksekutif seiring menguatnya kewenangan mereka dalam mengelola dana otonomi khusus. Sehingga alih-alih melayani masyarakat dan menciptakan kesejahteraan, otonomi khusus justru digunakan untuk memperkaya diri sehingga alih-alih mensejahterakan masyarakat, akan tetapi justru menempatkan masyarakat semakin jauh dari rasa keadilan.

Kekuasaan bagi pengelola pemerintahan, sebagaimana dikemukakan Atmoredjo, mestinya netral, taat pada rambu-rambu hukum.<sup>68</sup> Semua politikus, penguasa, dan penegak hukum, mestinya amanah atas jabatan yang dipercayakan kepadanya. Dalam konteks negara hukum Pancasila, hal ini dikonkretkan dalam bentuk kehidupan bersama yang sarat dengan keseimbangan, keselarasan, dan keharmonisan. Segenap komponen bangsa wajib terus memupuk budaya musyawarah, dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia..

## IV. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, studi dalam artikel ini telah menunjukkan bahwasanya telah terjadi pengabaian terhadap

---

<sup>68</sup> Sudjito Atmoredjo, "Keadaban Dalam Bernegara Hukum," *Sindonews*, 2022, <https://nasional.sindonews.com/read/819033/18/keadaban-dalam-bernegara-hukum-1657098450>.

---

nilai-nilai Pancasila dalam tata kelola pemerintahan di daerah otonomi khusus, yakni di daerah Aceh, Papua, Yogyakarta, dan Jakarta. Pengabaian terhadap nilai-nilai Pancasila dapat ditemukan dalam tiga hal. Pertama, hadirnya berbagai peraturan daerah yang mendiskriminasi kelompok minoritas dan perempuan. Kedua, lahirnya aturan-aturan yang mengentalkan etnis tertentu dan pada saat bersamaan mengabaikan keberadaan pluralitas masyarakat yang telah mendiami suatu wilayah sejak lama. Ketiga, menumpuknya kewenangan di tangan eksekutif yang menjadikan tata kelola pemerintahan justru mengarah pada praktek koruptif.

Artikel ini juga telah menegaskan dampak yang timbul terhadap pengabaian nilai-nilai Pancasila bagi sejumlah kelompok masyarakat. Setidaknya, terdapat tiga kelompok masyarakat yang paling dirugikan dengan terjadinya pengabaian terhadap nilai-nilai Pancasila dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah otonomi khusus, yakni kelompok minoritas agama, kelompok perempuan, dan kelompok minoritas etnis. kelompok minoritas agama dan etnis berdampak atas hilangnya hak-hak mereka sebagai warga negara untuk berada sejajar dan setara. Pengabaian nilai-nilai tersebut juga telah berdampak pada perilaku koruptif yang dipraktekkan lembaga eksekutif seiring menguatnya kewenangan mereka dalam mengelola dana otonomi khusus. Sehingga alih-alih melayani masyarakat dan menciptakan kesejahteraan, otonomi khusus justru digunakan untuk memperkaya diri sehingga alih-alih mensejahterakan masyarakat, akan tetapi justru menempatkan masyarakat semakin jauh dari rasa keadilan.

Akhirnya, artikel ini merekomendasikan kepada pemerintahan daerah otonomi khusus untuk memperhatikan dan memastikan implementasi nilai-nilai Pancasila ke dalam

tata kelola pemerintahan di daerah otonomi khusus, terutama dalam pembentukan peraturan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Pengabaian terhadap nilai-nilai Pancasila sebagaimana telah ditunjukkan pada penjelasan dalam artikel ini, telah melanggar hak-hak kelompok minoritas agama, kelompok perempuan, dan kelompok etnis minoritas sebagai warga negara. Bagi penyelenggara negara, pengabaian terhadap ideologi bangsa itu juga telah menjadikan pemerintahan daerah terperangkap ke dalam lubang koruptif, di mana alih-alih melayani masyarakat dan menciptakan kesejahteraan, otonomi khusus justru menempatkan masyarakat semakin jauh dari rasa keadilan.

## V. Daftar Pustaka

- Ali, Muhammad. "Governance and Good Governance-A Conceptual Perspective." *Journal of Public Administration and Governance* 9, no. 3 (2019): 133. <https://doi.org/10.5296/jpag.v9i3.15417>.
- Amarini, Indriati. "Evaluasi Aktualisasi Pancasila Melalui Harmonisasi Hukum." *Kosmik Hukum* 17, no. 2 (2017). <https://doi.org/0.30595/kosmikhukum.v17i2.2326>.
- Andani, Meri. "Kewajiban Menyertakan Bukti Pemula Oleh Korban Dalam Proses Pembuktian Kasus Pemerkosaan (Studi Pasal 52 Qanun Aceh No 6/2014 Tentang Hukum Jinayat)." *Legitimasi* 9, no. 1 (2020): 151-60.
- Arief. "Ketika Berbahasa Aceh Dianggap Diskriminatif." *Pikiran Merdeka*, 2017. <https://www.pikiranmerdeka.co/news/ketika-berbahasa-aceh-dianggap-diskriminatif/>.

- 
- Arizona, Yance. "The Return of Pancasila: Political and Legal Rhetoric Against Transnational Islamist Imposition." *Constitutional Review* 5, no. 1 (2019): 164–93. <https://doi.org/10.31078/consrev516>.
- Asrom, Hafidh. "Pancasila, Kearifan Lokal, Dan Pengembangan Daerah." *Jurnal Filsafat* 17, no. 2 (2007). <https://doi.org/10.22146/jf.23187>.
- Atmoredjo, Sudjito. "Bernegara Hukum Secara Sehat Dan Bermakna." *Kompas*, 2023. <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/08/06/bernegara-hukum-secara-sehat-dan-bermakna>.
- — —. *Ilmu Hukum Berparadigma Pancasila (Pergulatan Akademik Dari Transendensi Hingga Realisasi)*. Edited by CV Istana Agency. Yogyakarta, 2022.
- — —. "Keadaban Dalam Bernegara Hukum." *Sindonews*, 2022. <https://nasional.sindonews.com/read/819033/18/keadaban-dalam-bernegara-hukum-1657098450>.
- — —. "Lemah Lembut Bernegara Hukum." *Republika*, 2022. <https://www.republika.id/posts/26343/lemah-lembut-bernegara-hukum>.
- — —. "Orang-Orang Baik Di Negeri Pancasila." *Harian Merapi*, 2022. <https://www.harianmerapi.com/cermin/pr-404855527/orang-orang-baik-di-negeri-pancasila>.
- — —. *Pendidikan Ilmu Hukum: Upaya Mewujudkan Manusia Pancasila*. Yogyakarta: CV. Istana Agency, 2023.
- Bakri. "Giliran ABAS Tolak Qanun Wali Nanggroe." *Serambi Indonesia*, 2012. <https://aceh.tribunnews.com/2012/11/16/giliran-abas-tolak-qanun-wali-nanggroe>.

- 
- Bo'a, Fais Yonas. "Pancasila Sebagai Sumber Hukum Dalam Sistem Hukum Nasional." *Jurnal Konstitusi* 15, no. 1 (March 29, 2018): 21. <https://doi.org/10.31078/jk1512>.
- Bolo, Andreas Doweng. "Pancasila Sebagai Karya Estetis Bangsa Indonesia: Sebuah Refleksi Filosofis." *Melintas* 27, no. 2 (2011). <https://doi.org/10.26593/mel.v27i2.305.187-200>.
- Brancati, Dawn. "Decentralization: Fueling the Fire or Dampening the Flames of Ethnic Conflict and Secessionism?" *International Organization* 60, no. 3 (2006): 651-85. <https://doi.org/10.1017/S002081830606019X>.
- Crouch, Melissa. "Religious Regulations in Indonesia: Failing Vulnerable Groups?" *Review of Indonesian and Malaysian Affairs* 43, no. 2 (2009): 53-103. [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=1601065](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1601065).
- Dahal, Dev Raj. "The Challenge of Good Governances , Kathmandu." *Centre for Governance and Development Studies* 8, no. 14 (1996).
- Dahoklory, Madaskolay Viktoris, and Lita Tyesta Addy Listya Wardhani. "Rekonstruksi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Undang-Undang." *SASI* 26, no. 3 (September 8, 2020): 297. <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i3.271>.
- Danial. "Syari'at Islam Dan Pluralitas Sosial (Studi Tentang Minoritas Non-Muslim Dalam Qanun Syari'at Islam Di Aceh)." *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 12, no. 1 (2012): 71-92. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/analisis/article/view/630/528>.
- DetikJatim, Tim. "Mahfud Singgung Korupsi Di Papua: Dana Otsus Rp 1000,7 T, Tapi Tetap Miskin." *Detiknews*, 2022. <https://news.detik.com/berita/d->

6308690/mahfud-singgung-korupsi-di-papua-dana-otsus-rp-1000-7-t-tapi-tetap-miskin.

- Duncan, Christopher R. "Mixed Outcomes: The Impact of Regional Autonomy and Decentralization on Indigenous Ethnic Minorities in Indonesia." *Development and Change* 38, no. 4 (July 25, 2007): 711–33. <https://doi.org/10.1111/j.1467-7660.2007.00430.x>.
- Dunning, Thad. "Decentralization and Ethnic Diversity." In *Decentralized Governance and Accountability*, 248–72. United Kingdom: Cambridge University Press, 2019. <https://doi.org/10.1017/9781108615594.011>.
- Fadlia, Faradilla, and Ismar Ramadani. "Toleransi Ala Aceh (Intoleransi): Sebuah Analisis Sense of Place Dalam Pendirian Rumah Ibadah Agama." *Journal of Political Sphere* 1, no. 1 (2020): 1–13.
- Fauzi, Firman. "Pengaruh Etnosentrisme, Citra Merek Dan Gaya Hidup Terhadap Keputusan Pembelian Batik." *Jurnal Ekonomi : Journal of Economic* 11, no. 1 (2020): 86–95. <https://doi.org/10.47007/jeko.v11i1.3220>.
- Gayo, Lintas. "Hymne Aceh Diskiriminasi Buat Etnis Lainnya." *Lintas Gayo*, 2017. <https://lintasgayo.com/65148/hymne-aceh-diskiriminasi-buat-etnis-lainya.html>.
- Hakim, Muhammad Aziz. "Repositioning Pancasila Dalam Pergulatan Ideologi-Ideologi Gerakan Di Indonesia Pasca-Reformasi." *Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 4, no. 1 (2015). <https://doi.org/10.21274/kontem.2016.4.1.131-164>.
- Hapsari, Murti Ayu. "Konsep Internalisasi Integritas Dan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Sistem Hukum Sebagai Upaya Penanggulangan Korupsi." *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 22, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.22373/jms.v%vi%i.7385>.

- 
- Hopkin, Jonathan, and Pieter Van Houten. "Decentralization and State-Wide Parties: Introduction." *Party Politics* 15, no. 2 (2009): 131-35. <https://doi.org/10.1177/1354068808099977>.
- Ichwan, Moch Nur, Arskal Salim, and Eka Srimulyani. "Islam and Dormant Citizenship: Soft Religious Ethno-Nationalism and Minorities in Aceh, Indonesia." *Islam and Christian-Muslim Relations* 0, no. 0 (2020): 215-40. <https://doi.org/10.1080/09596410.2020.1780407>.
- Irfan Ridwan Maksum. "Desentralisasi Asimetris Dan Otonomi Khusus Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 4, no. 2 (2013): 72.
- Irianto, Agus Maladi. "Integrasi Nasional Sebagai Penangkal Etnosentrisme Di Indonesia." *Jurnal Pendidikan* 18, no. 1 (2013): 1-7.
- Iskandar, Pranoto. "The Pancasila Delusion." *Journal of Contemporary Asia* 46, no. 4 (October 13, 2016): 723-35. <https://doi.org/10.1080/00472336.2016.1195430>.
- Kaelan. "Kesatuan Sila-Sila Pancasila." *Jurnal Filsafat*, 1966, 1-11. <https://jurnal.ugm.ac.id/wisdom/article/view/31640/19174>.
- Katsamunskaya, Polya. "The Concept of Governance and Public Governance Theories." *Economic Alternatives*, no. 2 (2016): 133-41.
- KBBI. "Abai." *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2023. <https://kbbi.web.id/abai>.
- Latif, Yudi. "Membumikan Etika Pancasila Dalam Penyelenggaraan Negara." In *Kongres Pancasila V 2013: Strategi Pembudayaan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Memperkuat Semangat Ke-Indonesiaan*. Yogyakarta: PSP Press Universitas Gadjah Mada, 2013.

- 
- Liputan6. "Ini Penyebab Kisruh Ahok Dengan DPRD DKI." liputan6.com, 2015. <https://www.liputan6.com/news/read/2186983/ini-penyebab-kisruh-ahok-dengan-dprd-dki>.
- Ma'rup, Muhamad. "Kemen PPPA Tuntaskan 136 Perda Diskriminatif Perempuan." Koran Jakarta, 2023. <https://koran-jakarta.com/kemen-pppa-tuntaskan-136-perda-diskriminatif-perempuan>.
- Mahdi, Imam. "Ilmu Hukum Dan Perkembangannya (Kajian Khusus Hukum Normatif)." *Nuansa IX*, no. 2 (2016): 107-17.
- Martitah, Martitah, and Slamet Sumarto. "The Election Position of Governor and Vice Governor of Yogyakarta Special Region in the Perspective of Pancasila Democracy in Indonesia." In *Proceedings of the 1st International Conference on Indonesian Legal Studies (ICILS 2018)*. Paris, France: Atlantis Press, 2018. <https://doi.org/10.2991/icils-18.2018.43>.
- Mirsan, Adi. "PDIP Mulai Soroti Pj Gubernur DKI Jakarta, Dua Kebijakan Heru Ini Disebut Bikin Gaduh." Fajar.co.id, 2022.
- Morfit, Michael. "Pancasila: The Indonesian State Ideology According to the New Order Government." *Asian Survey* 21, no. 8 (1981): 838-51.
- Mubarak, Syahrul, and Azman Arsyad. "Pembubaran Ormas Islam Oleh Pemerintah; Studi Komparatif Undang-Undang Ormas Dan Hukum Islam." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, December 2, 2021. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i3.22036>.
- Mutaqin, Zezen Zaenal. "The Strong State And Pancasila: Reflecting Human Rights in the Indonesian

- Democracy." *Constitutional Review* 2, no. 2 (2016): 159–88. <https://doi.org/10.31078/consrev221>.
- Nazaruddin, Muhammad, Nirzalin Nirzalin, Iromi Ilham, Abdullah Akhyar Nasution, and Sjafruddin Sjafruddin. "Lembaga Wali Nanggroe Dan Masa Depan Perdamaian Aceh." *Aceh Anthropological Journal* 5, no. 2 (2021): 104. <https://doi.org/10.29103/aaj.v5i2.5625>.
- Notonagoro. *Pancasila Secara Ilmiah Populer*. Jakarta: Pantjuran Tudjuh, 1975.
- Osborne, Stephen P. "The New Public Governance?" *Public Management Review* 8, no. 3 (2006): 377–87. <https://doi.org/10.1080/14719030600853022>.
- Paryanto, Marno Wance, Ayatullah Hadi, and Bakri La Suhu. "Kebijakan Pendidikan Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan Di Daerah Istimewa Yogyakarta." *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)* 4, no. 2 (2022): 150–64.
- Pasaribu, Pramella Yunindar, and Bobby Briando. "Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Penyusunan Kode Etik Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP)." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 13, no. 2 (July 23, 2019): 245. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2019.V13.245-264>.
- Pasha, Zahlul. "Korupsi Dana Otsus Aceh." Serambi Indonesia. Banda Aceh, 2018. <https://aceh.tribunnews.com/2018/07/07/korupsi-dana-otsus-aceh>.
- Pradhani, Sartika I., and Sukiratnasari S. "Manifestasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi

- Papua." *Jurnal Penelitian Hukum Gadjah Mada* 2, no. 2 (2015): 105–15.
- Putri, Aulia Mutiara Hatia. "10 Provinsi Termiskin Didominasi Wilayah Timur, Papua Nomor 1." *CNBC Indonesia*, 2023. <https://www.cnbcindonesia.com/research/20230815120846-128-463069/10-provinsi-termiskin-didominasi-wilayah-timur-papua-nomor-1>.
- SA, M Haris. "Komnas HAM: Qanun Bendera-Wali Nanggroe Diskriminasi." *AntaraNews.com*, 2013. <https://www.antaraneews.com/berita/397624/komnas-ham-qanun-bendera-wali-nanggroe-diskriminasi>.
- Sari, Elia Nurindah, and Samsuri Samsuri. "Etnosentrisme Dan Sikap Intoleran Pendatang Terhadap Orang Papua." *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya* 22, no. 1 (2020): 142. <https://doi.org/10.25077/jantro.v22.n1.p142-150.2020>.
- Setyawan, Feri Agus. "Kronologi OTT Gubernur Aceh Irwandi Yusuf Terkait Dana Otsus." *CNN Indonesia*, 2018. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180704230851-12-311618/kronologi-ott-gubernur-aceh-irwandi-yusuf-terkait-dana-otsus>.
- Sihombing, Eka NAM. "Problematika Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Eka." *Jurnal Legislasi Indonesia* 13, no. 3 (2016): 257.
- Soekarno. *Lahirnya Pancasila Dalam Tujuh Bahan Indoktrinasi*. Jakarta: Dewan Pertimbangan Agung, 1961.
- Sucahyo, Nurhadi. "Papua: Otsus Dan Pemilihan Lawan Dialog Yang Keliru." *VOA Indonesia*, 2019. <https://www.voaindonesia.com/a/papua-otsus-dan-pemilihan-lawan-dialog-yang-keliru-/5103967.html>.

- Suganda, Delfi. "Pancasila Dan Syari'at Islam Sebagai Asas Pembentukan Qanun Di Aceh." *Jurnal Ilmiah Peuradeun* 2, no. 01 (2014).
- Tryatmoko, Mardiyanto Wahyu. "Problem Demokratisasi Dalam Desentralisasi Asimetris Pascaorde Baru." *Masyarakat Indonesia* 38, no. 2 (2012): 269-96.
- Ulisah, Sri. "Perubahan Pembangunan Oleh Gema Keadilan Edisi Jurnal." *Gema Keadilan*, 2016, 78-86. <https://media.neliti.com/media/publications/285926-pengaruh-tata-kelola-pemerintahan-yang-b-08ea934d.pdf>.
- Wahyuni, Weini. "Jarimah Pemerksaan Dalam Qanun Jinayat Aceh Perspektif Feminist Legal Theory." *Jurnal Hukum Unissula* 38, no. 1 (2022): 43-60. <https://doi.org/10.26532/jh.v38i1.17458>.
- Wardah, Fathiyah. "Komnas Perempuan Temukan 421 Kebijakan Diskriminatif." VOA Indonesia, 2017. <https://www.voaindonesia.com/a/komnas-perempuan-temukan-421-kebijakan-diskriminatif/3940841.html>.
- Worldbank. "Worldwide Governance." [info.worldbank.org](http://info.worldbank.org), 2014. <http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#home>.
- Zulkarnaini. "Setahun 52 Orang Di Aceh Jadi Tersangka Korupsi." *Kompas*, 2023. <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/10/13/setahun-52-orang-di-aceh-jadi-tersangka-korupsi>.

### **DECLARATION OF CONFLICTING INTERESTS**

The authors state that there is no conflict of interest in the publication of this article.

### **FUNDING INFORMATION**

Write if there is a source of funding

### **ACKNOWLEDGMENT**

The authors thank to the anonymous reviewer of this article for their valuable comment and highlights

This page intentionally left  
blank